



## BUPATI BEKASI

PERATURAN BUPATI BEKASI  
NOMOR : 98 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN, NON PERIZINAN DAN  
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN UNTUK MENANGANI  
SEBAGIAN URUSAN OTONOM DAERAH  
DI KABUPATEN BEKASI



BAGIAN ORGANISASI  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BEKASI  
2016



BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI

PERATURAN BUPATI BEKASI  
NOMOR : 98 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN, NON PERIZINAN DAN  
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN UNTUK MENANGANI  
SEBAGIAN URUSAN OTONOMI DAERAH  
DI KABUPATEN BEKASI

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi

Nomor : 98 TAHUN 2016  
Tanggal : 24 OKTOBER 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BEKASI

ttd

H. UJU



## *Bupati Bekasi*

### PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 98 TAHUN 2016

### TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN, NON PERIZINAN DAN PELIMPAHAN  
SEBAGIAN KEWENANGAN UNTUK MENANGANI SEBAGIAN  
URUSAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan di Kabupaten Bekasi, semula telah ditetapkan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perizinan, Non Perizinan dan Pelimpahan Sebagian kewenangan untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah di Kabupaten Bekasi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 22 Tahun 2016;
- b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu disesuaikan dengan nomenklatur, tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu ditetapkan kembali Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah Kabupaten Bekasi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



7. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN, NON PERIZINAN DAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN UNTUK MENANGANI SEBAGIAN URUSAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN BEKASI

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bekasi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Bekasi;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi;
- e. Badan/Dinas adalah Badan/Dinas yang secara teknis menyelenggarakan pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- f. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat (DPMPTSP) adalah Dinas yang menyelenggarakan Perizinan;

- h. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan;
- i. Kepala Badan/Dinas adalah kepala Badan/Dinas yang memimpin penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Bekasi;
- j. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha;
- k. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pelaksana tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah;
- l. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi;
- m. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bekasi;
- n. Camat adalah pemimpin kecamatan di wilayah Kabupaten Bekasi yang dalam tugasnya melaksanakan pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
- o. Wewenang Camat adalah hak dan kewajiban camat yang merupakan pelimpahan sebagian wewenang dari Bupati untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan kecamatan.
- p. Rumah tinggal Tunggal adalah tempat hunian yang dimiliki dan ditempati oleh perorangan.

## BAB II

### PENYELENGGARAAN DAN KEWENANGAN

#### Pasal 2

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi ditetapkan

penyelenggaraan pelayanan perizinan, non perizinan dan pelimpahan sebagian kewenangan untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah di Kabupaten Bekasi;

- (2) Penyelenggaraan pelayanan perizinan, non perizinan dan pelimpahan sebagian kewenangan untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah serta kewenangan penandatanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran I, lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 3

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, non perizinan dan pelimpahan sebagian kewenangan untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang telah dilimpahkan kewenangannya dengan Peraturan Bupati ini, dilaksanakan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik: melalui prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam memberikan pelayanan publik berupa :

- a. Tertib administrasi;
- b. Pelayanan prima;
- c. Efektifitas;
- d. Efisiensi dan;
- e. Transparansi.

### BAB III

#### MEKANISME PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

### Pasal 4

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang memohon Perizinan dan Non Perizinan menyampaikan permohonan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- (2) Untuk jenis pelayanan tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana ayat (1) menyampaikan permohonan kepada Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan Tugas Pokok dan Kewenangannya.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah menyampaikan kembali kepada kepala BPMPTSP untuk dapat diterbitkan atau tidak diterbitkan izinnya.

#### BAB IV

#### KEWAJIBAN

##### Pasal 5

Dalam penyelenggaraan ketentuan sebagaimana di maksud pada Pasal 2, Perangkat Daerah berkewajiban :

- (1) Melakukan koordinasi dengan Badan/Dinas Daerah dan Lembaga Teknis terkait dalam perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;
- (2) Retribusi Pelayanan Perizinan, wajib disetorkan ke Kas Daerah sesuai dengan target berdasarkan kewenangannya.

#### BAB V

#### PEMBINAAN

##### Pasal 6

Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini, adalah :

- a. Bupati melalui Sekretaris Daerah membentuk Tim Pembina untuk melakukan pembinaan kepada Perangkat Daerah yang secara teknis memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- b. Badan/Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Bagian melakukan pembinean atas penyelenggaraan

sebagian wewenang yang dilimpahkan kepada Camat sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

## BAB VI

### SUMBER PEMBIAYAAN

#### Pasal 7

Sumber pembiayaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi.

## BAB VII

### PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 8

- (1) Dalam menyelenggarakan Pelaksanaan Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Pelimpahan sebagian kewenangan untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah apabila berkas Perizinan sudah diterbitkan, Perangkat Daerah penyelenggara wajib memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara periodik setiap satu bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Ketentuan penyelenggara Perizinan, Non Perizinan dan Pelimpahan sebagian kewenangan untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah serta kewenangan penandatanganan diubah, dan perubahan yang sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II Peraturan ini.

## BAB VIII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 9

Mekanisme Persyaratan administrasi, persyaratan teknis kepada setiap pemohon perizinan, non perizinan mengacu dan

berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur perizinan dan non perizinan yang berlaku.

#### Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku secara efektif dilaksanakan terhitung mulai bulan Januari 2017.

### BAB IX

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 11

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pelayanan perizinan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib dibentuk tim teknis dengan Keputusan Bupati yang personilnya para pejabat SKPD terkait dan sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya masing-masing.

#### Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bekasi Nomor 77 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perizinan, Non Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi berikut Perubahannya dan Peraturan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang yang menyangkut teknis pelaksanaannya, lebih lanjut diatur oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi bidang kewenangannya masing-masing.



Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini ke dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat  
pada tanggal 21 Oktober 2016

BUPATI BEKASI

ttd

Hj. NENENG HASANAH YASIN

Diundangkan di Cikarang Pusat  
Pada tanggal 24 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI



BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2016 NOMOR 98

## LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 98 TAHUN 2016

TANGGAL : 21 Oktober 2016

TENTANG : PENYELENGGARAAN PELAYANAN  
PERIZINAN, NON PERIZINAN DAN  
PELIMPAHAN SEBAGIAN  
KEWEENANGAN UNTUK MENANGAN  
SEBAGIAN UPUSAN OTONOMI DAERAH

## PELIMPAHAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN BEKASI

JENIS PERIZINAN	KEWEENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEWEENANGAN PENYAPAN KONSEP	KEWEENANGAN PENANDATANGAN PERIZINAN	
			SKPD	BUPATI/ WAKIL BUPATI
2	3	4	5	6
1. Izin lokasi	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Luas kurang dari 10 Ha oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Luas 10 Ha keatas oleh Bupati
2. Izin pemanfaatan penggunaan lahan (IPPT)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Luas kurang dari 10 Ha oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Luas 10 Ha keatas oleh Bupati
3. Izin mendirikan bangunan (IMB) dan bangunan negara;	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
4. Izin Penggunaan Bangunan (IPB)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
5. Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
6. Izin Undang-undang gangguan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
7. Izin Tempat Usaha (SITU)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
8. Izin Usaha Perdagangan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
9. Izin Pembuangan Limbah Cair	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
10. Izin Lingkungan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
11. Izin Kerja malam bagi tenaga kerja mala (IKMW)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
12. Izin Praktek Dokter Hewan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
13. Izin pendirian sekolah	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
14. Izin peternakan, perikanan dan perikanan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
15. Izin Usaha Industri/Tanah Difter Industri	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
16. Izin tempat huni dan persewaan rumah	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
17. Izin Pengelola Balai Latihan Kerja baik milik pemerintah dan milik perusahaan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
18. Izin penimbunan bahan bakar cair	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	

JENIS PERIZINAN	KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN PADA ORGANISASI/PERANGKAT DAERAH	KEWENANGAN PENYIAPAN/KONSEP	KEWENANGAN PENANDAITANGAN PERIZINAN	
			SKPD	BUPATI/ WAKIL BUPATI
2	3	4	5	6
Manajemen limbah non B3 dan nilai ekonomis	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
Usaha bengkel alat dan mesin pertanian, Perkebunan dan perikanan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
Usaha obat hewan ditingkat toko kios dan pengedar	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
Pengadaan dan peredaran alat mesin peternakan, perikanan dan lautan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
Rumah potong hewan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
Produksi bibit hewan & ikan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
Tempat Pelelangan Ikan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
Usaha kawasan industri	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
Usaha pasar modern dengan kurang dari 2000 m <sup>2</sup>	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
Parkiran diluar badan jalan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
Pendidikan dan latihan luar negeri	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
Kegiatan kebudayaan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
Pengelolaan air kotor dan air limbah	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
Optical	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
Toko Obat	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
Usaha Jasa Boga (Catering)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
Tempat pengelolaan makanan dan tempat-tempat umum	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
Klinik Kebugaran	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
Salon Kecantikan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
Industri kosmetik	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
Tukang Gigi	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
Perobatan tradisional	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
Bagel JPKM	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	



JENIS PERIZINAN	KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEWENANGAN PENYIAPAN KONSEP	KEWENANGAN PENANDAIANGAN PERIZINAN	
			SKPD	BUPATI/ WAKIL BUPATI
2	3	4	5	6
Distribusi obat tradisional	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
Revisi bagan perusahaan Penyalur dan Kerja Swasta (LP PKS)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
Perizinan pemakaian pesawat tempur	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
Perizinan pemakaian bejana tekanan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
Perizinan pemakaian pesawat angkut	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
Perizinan pemakaian motor diesel	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
Instalasi listrik dan penyaluran	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
Penyimpangan waktu kerja	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
Perizinan sarana angkutan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
Perizinan Pengkar Muat	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
Pemasangan Reklame	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS 100 keatas oleh Bupati
Prinsip Penanaman Modal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
Prinsip Perluasan Penanaman Modal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
Prinsip Perubahan Penanaman Modal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
Usaha Penanaman Modal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
Usaha Perluasan Penanaman Modal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
Usaha Penggabungan Penanaman Modal (Merger)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
Usaha Perubahan Penanaman Modal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
Peruntukan penggabungan tanah	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
Gudang bahan pelatuk	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
Pengumpulan, penyimpanan sementara dan lokasi pengolahan limbah B3	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
Pembuangan dan pemanfaatan limbah cair	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	

JENIS PERIZINAN	KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEWENANGAN PENYIARAN KONSEP	KEWENANGAN PENANDATANGINAN PERIZINAN	
			SKPD	BUPATI/ WAKIL BUPATI
2	3	4	5	6
Tempat pembuangan akhir sampah	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
Pengelolaan Pasar Rakyat dan Perbelanjaan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERDAGANGAN	DINAS PERDAGANGAN	
Toko Swalayan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERDAGANGAN	DINAS PERDAGANGAN	
Pengelolaan sampah pasar tradisional	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERDAGANGAN	DINAS PERDAGANGAN	
Pemeliharaan prasarana dan sarana pasar dan kebersihan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERDAGANGAN	DINAS PERDAGANGAN	
Wak guna pakai bangunan di bangunan pasar	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERDAGANGAN	DINAS PERDAGANGAN	
Andan retribusi di bidang kebersihan pasar	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERDAGANGAN	DINAS PERDAGANGAN	
Emberian dan pengawasan izin jual beli	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERDAGANGAN	DINAS PERDAGANGAN	
Usaha perdagangan minuman alkohol golongan B dan C untuk pengencer/penjual langsung di tempat	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERDAGANGAN	DINAS PERDAGANGAN	
Penggunaan ukuran, Takaran, timbangan dan Perengkapannya	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERDAGANGAN	DINAS PERDAGANGAN	
Penyelenggaraan dan pembangunan Fasilitas Parkir	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	
Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha yang Berdomisili di Kabupaten Bekasi	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	
Usaha Angkutan Laut Perayaan Rakyat Bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Wilayah Kabupaten	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	
Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang perorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	
Usaha Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk kapal yang melayani trayek dalam kabupaten	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	
Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyebrangan sesuai dengan domisili badan usaha	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	
Usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	
Usaha pembangunan dan pengoperasian jembatan pengumpulan lokal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	
Usaha pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	
Usaha badan usaha	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	
Usaha reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpulan lokal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	

JENIS PERIZINAN	KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEWENANGAN PENYIAPAN KONSEP	KEWENANGAN PENANDATANGAN PERIZINAN	
			SKPD	BUPATI/WAKIL BUPATI
2	3	4	5	6
pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri di dalam wilayah pengumpulan lokal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	
mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas heli lander	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	
membangun dan izin operasi sarana perkereta apian umum yang jaringannya dalam satu daerah kabupaten	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	
Operasi sarana perkereta apian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam satu daerah kabupaten	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	
pengadaan atau pembangunan perkereta apian khusus	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	
operasi dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam kabupaten	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	
pengkel umum kendaraan bermotor untuk melakukan angkutan kendaraan bermotor	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	
layak angkutan kawat/mesin	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	
operasi Taksi yang melayani wilayah Kabupaten	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	
kelembagaan penyelenggaraan ahli pendidikan dan latihanemudi	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	
pekerjaan tempat penanaman kayu (log pond) jaring sungai dan keramba di sungai pesisir	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	
membangun pengoperasian sarana dan sarana kereta api	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	
dispensasi penggunaan jalan diperuntukannya	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	
penggunaan jalan di luar ketentuan lalu lintas	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	
terparkir di badan jalan (on road)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	
penyelenggaraan angkutan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	
penyelenggaraan bus	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	
pengoperasian pelabuhan laut lokal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	
regulasi pengerukan di pelabuhan khusus	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	
regulasi reklamasi di wilayah pelabuhan khusus lokal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	
regulasi pengerukan di DLKp pelabuhan laut lokal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	
regulasi reklamasi di DLKp pelabuhan laut lokal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	



JENIS PERIZINAN	KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINA PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEWENANGAN PENYIAPAN KONSEP	KEWENANGAN PENANDATANGAN PERIZINAN	
			SKPD	BUPATI/WAKIL BUPATI
2	3	4	5	6
Usaha perusahaan angkutan bagi perusahaan yang dismisili dan beroperasi pada pelabuhan dalam kabupaten	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	
Usaha pelayanan rakyat yang dismisili dan beroperasi pada pelabuhan dalam wilayah kabupaten	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	
Usaha tally di pelabuhan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	
Usaha bongkar muat dari dan ke kapal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	
Usaha ekspedisi / freight order	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	
Usa titipan untuk kantor agen	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
Penyelenggaraan komunikasi menggunakan spektrum frekuensi radio	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
Penyelenggaraan instalasi rumah (IKR/G)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
Kantor cabang dan paket penan operator	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
Jalan untuk keperluan kabel telekomunikasi di satu kabupaten	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
Surat dan ordonansi (Ordonansi frekuensi)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
Instalasi penangkal petir	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
Instalasi genset	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
Usaha perdagangan alat alat telekomunikasi	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
Lokasi pembangunan studio stasiun pemancar radio dan televisi	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
Penggunaan spektrum frekuensi untuk televisi dan radio lokal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
Penjualan laser disk dan DVD	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
Pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) menara komunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
Usaha perdagangan alat alat telekomunikasi	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	

JENIS PERIZINAN	KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEWENANGAN PENYIAPAN KONSEP	KEWENANGAN PENANDATANGAN PERIZINAN	
			SKPD	BUPATI/WAKIL BUPATI
2	3	4	5	6
lokasi pembangunan studio stasiun pemancar radio dan televisi	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
terhadap instalasi kabel rumah/gedung (IKR/C)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
izin pelayanan dan pengendalian fungsi dan tertib pemanfaatan jalan kabupaten	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
pemanfaatan Daraga, Damja, Dawasja untuk jalan nasional propinsi, dan jalan kabupaten	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
pembangunan jalan Tol di Kabupaten Non lintas kabupaten)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
mendirikan, mengubah, bongkar bangunan yang melasi saluran irigasi yang ada jaringan irigasi berada di satu Kabupaten	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
mendirikan, mengubah, bongkar bangunan yang melasi saluran irigasi yang ada jaringan irigasi berada di satu Kabupaten	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
operasi kapal induk/kapal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
pelayanan umum di bidang perumahan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
pelayanan umum di bidang perumahan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
praktek psikologi dagakerjaan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	
tempat penampungan TKI	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	
lembaga penempatan tenaga swasta	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	
lembaga pelatihan kerja	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	
lempatan tenaga kerja	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	
pelatihan dan peningkatan kualitas kerja	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	
usaha perluasan kesempatan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	
usaha kerja khusus (BKU)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	
Perusahaan Jasa Tenaga Indonesia (PJTKI)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	
penempatan Tenaga Kerja asing	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	

JENIS PERIZINAN	KEWENANGAN PENYELenggaraAN PERIZINAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEWENANGAN PENYIAPAN KONSEP	KEWENANGAN PENANDATANGAN PERIZINAN	
			SKPD	BUPATI/ WAKIL BUPATI
2	3	4	5	6
Izin Lembaga Penitipan dalam negeri	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	
Izin pelatihan sambil bekerja ke luar negeri	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	
Izin LPK dan pelatihan lainnya yang non kurikulum Departemen Pendidikan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	
Izin pemakaian imulasi penyalur listrik di tempat kerja	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	
Izin penyelenggaraan pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi kerja	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	
Izin dan pendaftaran lembaga pelatihan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	
Izin operasional tenaga kerja sukarela (TKS) luar negeri, TKS Indonesia, lembaga sukarela Indonesia	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	
Izin pendirian kantor cabang PPTKIS	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	
Izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	
Izin pendirian lembaga bursa kerja/LPTKS dan lembaga penyuluhan dan pembinaan jabatan skala kabupaten	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	
Perpanjangan izin penggunaan tenaga kerja warga negara asing pendatang (TKWNA)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	
Izin praktek perorangan dokter umum	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	
Izin praktek perorangan dokter gigi	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	
Izin praktek berkelompok dokter umum	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	
Izin praktek berkelompok dokter gigi	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	
Izin balai pengobatan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	
Izin rumah bersalin	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	
Izin praktek bidan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	
Izin praktek perawat gigi	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	
Izin praktek perorangan dokter spesialis	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	
Izin praktek perorangan dokter gigi spesialis	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	
Izin praktek berkelompok dokter spesialis	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	



JENIS PERIZINAN	KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN PADA ORGANISASI/PERANGKAT DAERAH	KEWENANGAN PENYIAPAN KONSEP	KEWENANGAN/PENANDATANGAN PERIZINAN	
			SKPD	BUPATI/ WAKIL BUPATI
2	3	4	5	6
Praktek berkelompok dokter spesialis	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	
Rumah Sakit Kelas C dan D Fasilitas Pelayanan Kesehatan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	
Klinik Radiologi Swasta	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	
Laboratorium Kesehatan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	
Apotik dan Toko Obat, Toko Kesehatan dan Optik	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	
Klinik Fisioterapi	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	
Industri Farmasi	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	
Pedagang Besar Farmasi	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	
Industri Alat Kesehatan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	
Pest Kontrol	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	
Industri Makanan dan Minuman pada Industri Rumah Tangga	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	
Praktek tenaga kesehatan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	
PBF Cabang, PBAK dan Sari kecil obat tradisional	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	
Makanan serta minuman di rumah tangga (PRRT)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	
Usaha di bidang pengobatan tradisional	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	
Penda cagar budaya dari satu kabupaten/kota ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PARAWISATA	DINAS PARIWISATA	
Usaha Pertanian	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERTANIAN	DINAS PERTANIAN	
Usaha produksi benih, bibit, dan pakan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERTANIAN	DINAS PERTANIAN	
Usaha pengecer (loka, retail, distributor) obat hewan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERTANIAN	DINAS PERTANIAN	
Pelayanan umum di bidang perikanan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERTANIAN	DINAS PERTANIAN	
Usaha Industri Kecil dan Izin usahanya	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERINDUSTRIAN	DINAS PERINDUSTRIAN	
Usaha Industri Menengah dan Perusahaannya	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERINDUSTRIAN	DINAS PERINDUSTRIAN	

JENIS PERIZINAN	KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEWENANGAN PENYIAPAN KONSEP	KEWENANGAN PENANDATANGAN PERIZINAN	
			SKPD	BUPAT WAKIL BUPAT
2	3	4	5	6
1. pendirian dan usulan 2.utupan Universitas / Institut/ 3. Sekolah Tinggi dan Politeknik 4.egeri dan Swasta	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN	
1. Bidang koperasi, usaha kecil, 2. menengah dan fasilitasi 3. pembayaran serta simpan pinjam	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
1. penggunaan arsip yang 2. bersifat tertutup yang disimpan di 3. lembaga kersipan kabupaten	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	
1. Usaha budidaya ikan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN	

BUPATI BEKASI

td

Hj. NENENG HASANAH YASIN

di cikarang pusat  
24 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

H. UUU

DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2016 NOMOR 98

NOMOR : 98 TAHUN 2016

TANGGAL : 24 Oktober 2016

TENTANG : PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN, NON PERIZINAN DAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWEENANGAN UNTUK MENANGKAN SEBAGIAN URUSAN OTONOMI DAERAH

## PELIMPAHAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN NON PERIZINAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN BEKASI

1 KATEGORI NON PERIZINAN	2	3 KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN NON PERIZINAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	4 KEWENANGAN PENYIAPAN KONSEP	KEWENANGAN PENANDATANGAN NON PERIZINAN	
				5 SKPD	6 BUPATI/WAKIL BUPATI
	1	2	3	4	5
	Daftar Usaha Pariwisata (UP)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	Daftar Perusahaan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	Rekomendasi Perumahan PJJU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	Pelaksanaan kekayaan daerah (S Perumahan)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	Daftar Petunjuk Penggunaan Kartu Pemohon/Garansi	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	Daftar Gudang	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	Tanda Pendaftaran Waralaba	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	Pendaftaran Penanaman	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	Rekomendasi import peralatan kelas OB 23	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	Rekomendasi survey clearance udara	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	Pesahan AMDA bagi perusahaan wajib AMDAL, MRPL, UKL ataupun UPL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	Rekomendasi kelayakan pabrik asam dan asitelin	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	Penerangan asal barang/Certificate Origin (CO)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERDAGANGAN	DINAS PERDAGANGAN	
	Rekomendasi angka pengenal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERDAGANGAN	DINAS PERDAGANGAN	
	Rekomendasi pelaksanaan parkir dan parkir didalam lingkungan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERDAGANGAN	DINAS PERDAGANGAN	
	Rekomendasi penerbitan tanda gudang dan surat keterangan penyimpanan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERDAGANGAN	DINAS PERDAGANGAN	



KEMERANGAN PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU PERIZINAN PADA ORGANISASI/PERANGKAT DAERAH	KEMERANGAN PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU KONSEP	KEMERANGAN PENANDATANGAN NON PERIZINAN	
		SKPD	BUPATI/ WAKIL BUPATI
2	3 -	5	6
Dinas surat tanda daftar waralaba (STVW)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERDAGANGAN	
Komendasi pengelolaan parkir diluar jalan (off street)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERHUBUNGAN	
Komendasi analisis dampak lingkungan (ANDALLAH)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERHUBUNGAN	
Komendasi penetapan KIRDLK pelabuhan laut zona	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERHUBUNGAN	
Komendasi penetapan taman yang terbuka bagi kegiatan luar negeri	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERHUBUNGAN	
Komendasi penerbitan akta dan kegiatan salvage per persetujuan pekerjaan air (PPA)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERHUBUNGAN	
Komendasi pendirian pusat silipin	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
Komendasi izin, pengelolaan jaringan lokal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
Komendasi wilayah prioritas perkembangan kewilayahan universal di bidang komunikasi	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
Teknis mendirikan Menara komunikasi sebagai sarana prasarana telekomunikasi	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
Komendasi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis terhadap mohonan izin pengelolaan radi	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
Komendasi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis terhadap mohonan izin pengelolaan radi	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
Komendasi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis terhadap mohonan izin pengelolaan radi	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
Komendasi PIL bank	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
Tata Guna Lahan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
Master Plan ✓	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
Site Planning ✓	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
Bidang Tanah	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
Map Plan ✓	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	

KEMERDEKAAN NON PERIZINAN	KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN NON PERIZINAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEWENANGAN PENYIAPAN KONSEP	KEWENANGAN PENANDATANGINAN NON PERIZINAN	
			SKPD	BUPATI/ WAKIL BUPATI
2	3	4	5	6
Revisi dan Site Plan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
Revisi Saran teknis Izin Bangunan baru, Saran Teknis RMB, dan Tinggal Tunggal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
Revisi Laik Fungsi	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
Revisi Kartu Pengungkapan Teknik	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
Revisi izin usaha jasa konstruksi	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
Revisi teknis bangunan khusus (kondominium, apartemen, rumah susun)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
Revisi plan kapling rumah tinggal permanen	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
Revisi pertimbangan pemanfaatan daerah milik jalan daerah pengawalan jalan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
Revisi pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, dan/atau bongkaran bangunan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
Revisi atas pemanfaatan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan sumber daya air	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
Revisi untuk mendirikan, mengubah, membongkar yang berstatus maupun yang tidak status saluran irigasi	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
Revisi untuk pembangunan, pemanfaatan, pengelolaan sumber daya air yang terletak dalam wilayah kabupaten	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
Revisi atas penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan sumber daya air kabupaten	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
Revisi Izin Lokasi	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
Revisi pengelolaan perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di daerah permukiman	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
Revisi Teknis Bangunan State	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
Revisi teknis izin layak huni	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	

KEMERDEKAAN NON PERIZINAN	KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN NON PERIZINAN PADA ORGANISASI BERANGKAT DAERAH	KEWENANGAN PENYIAPAN KONSEP	KEWENANGAN PENANDATANGAN NON PERIZINAN	
			SKPD	BUPATI/ WAKIL BUPATI
2	3	4	5	6
Walaupun lahan fas	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
Perma sarana, dan utilitas	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
Da jalan untuk kawasan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
Daan IMB induk	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
Endasi lembaga	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	
ngawasan dan wajib	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	
Angan Izin	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	
ekerjakan Tenaga Warga Asing (IMTA)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	
Endasi pendaftaran dan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	
kontrak kerja	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	
Endasi	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	
tering, dan dokter unit	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	
Endasi paspor tenaga	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	
Indonesia (TKI) di wilayah	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	
arkan asal/alamat calon	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	
kerja Indonesia (TK)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	
Endasi untuk perizinan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	
an LPTKS dan lembaga	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	
uhan dan serta	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	
gan jabatan yang akan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	
akan kegiatan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	
Endasi kepada swasta	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	
penyelenggaraan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	
an bursa kerja/jib fur	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	
Angan izin peng	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	
kerja warga nega	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	
pendatang (TKW/AP)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	
Endasi izin operasional	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	
kerja sukarela (TKS)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	
geri, TKS Indonesia	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	
an sukarela Indonesia	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	
utan izin operasi	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	
ahan penyedia jasa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	
buruh	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	
Endasi izin saran	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	
an tertentu yang	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	
an oleh pemerintah dan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	
Endasi hasil pen	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	
asi	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	



KEMERIS NON PERIZINAN	KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN NON PERIZINAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEWENANGAN PENYIAPAN KONSEP	KEWENANGAN PENANDATANGAN N PERIZINAN	
			SKPD	BUPAT WAKIL BUPAT
2	3	4	5	6
Pelomendasi kualitas air, pengawasan kualitas air, perbaikan kualitas air	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	
Pelomendasi Surat Izin Usaha Pariwisata (SIUK)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PARIWISATA	DINAS PARIWISATA	
Perregistrasi SIUK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PARIWISATA	DINAS PARIWISATA	
Pelomendasi Pemadam Kebakaran	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
Pelomendasi Pengakuan sebagai perusahaan tempung terdaftar kayu	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERTANIAN	DINAS PERTANIAN	
Pelomendasi Pendirian Panti Sosial dan Yayasan yang bergerak di bidang sosial	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL	

BUPATI BEKASI

ltd

Hj. NENENG HASANAH YASIN

di cikarang pusat  
24 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

H. U. U

DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2016 NOMOR 98

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 98 TAHUN 2016

TANGGAL : 21 Oktober 2016

TENTANG : PENYELENGGARAAN PELAYANAN  
PERIZINAN, NON PERIZINAN DAN  
PELIMPAHAN SEBAGIAN  
KEWENANGAN UNTUK MENANGANI  
SEBAGIAN URUSAN OTONOMI  
DAERAH DI KABUPATEN BEKASI

**SEBAGIAN WEWENANG YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT UNTUK  
MENANGANI SEBAGIAN URUSAN OTONOMI DAERAH**

1. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  - a. Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
  - b. Pembinaan terhadap pelaksanaan manajemen kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa/Kelurahan;
  - c. Pembinaan peran serta masyarakat terhadap pemeliharaan jalan dan perbaikan prasarana pengairan;
  - d. Pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik dan non fisik sesuai dengan alokasi anggaran;
  - e. Pengawasan, pengendalian dan penertiban terhadap bangunan liar di wilayah kecamatan masing-masing;
  - f. Penertiban pelanggaran bangunan tanpa izin;
  - g. Pemeliharaan dan rehab jalan lingkungan pemukiman (kecuali dilingkungan perumahan);
  - h. Pemeliharaan dan rehab drainase, berm, dan trotoar dilingkungan pemukiman (kecuali dilingkungan perumahan);
  - i. Pemberian rekomendasi penggalian jalan trotoar pada jalan umum dan jalan lingkungan yang dilaksanakan oleh instansi pengelola utilitas (PDAM, Listrik, Telkom);
  - j. Pemberian rekomendasi terhadap IMB yang akan diterbitkan;
  - k. Pengawasan, terhadap bangunan yang telah diterbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  - l. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal tunggal di dalam kawasan maupun luar kawasan.

## 2. Bidang Kesehatan

- a. Pelaksanaan Koordinasi dan pengendalian penanggulangan bencana, penyakit menular, wabah serta kasus rawan pangan dan gizi masyarakat, upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, keluarga berencana serta pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- b. Pemberian rekomendasi kegiatan usaha operasional dibidang kesehatan masyarakat;
- c. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh perorangan atau lembaga milik pemerintah maupun swasta sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. Melakukan fasilitasi penyuluhan HIV/AIDS secara terpadu disemua tingkatan.
- e. Fasilitasi pendistribusian alat kontrasepsi, klinik lapangan;
- f. Melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan penerangan dan motivasi pelayanan, kontrasepsi, peningkatan peran serta masyarakat dan motivasi masyarakat dalam program KB dan KS;
- g. Melakukan pemantauan pelaksanaan pengamatan kualitas pelayanan kontrasepsi gerakan KB;
- h. Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam ber KB;
- i. Mengadakan pemantauan dalam meningkatkan derajat kesehatan, balita, bumil, buhir dan buteki melalui posyandu;
- j. Menyiapkan bahan-bahan untuk pelaksanaan identifikasi dan analisis peran serta masyarakat dan institusi masyarakat dalam pelaksanaan program gerakan KB.

## 3. Bidang Pendidikan

- a. Pengadaan lahan dan izin pendirian sarana pendidikan TK/RA, SD/MI, SLTP/MTs, SMU/MA, PKMB (PLS);
- b. Pemberian rekomendasi dalam rangka izin mendirikan Taman Kanak-Kanak (TK).
- c. Pemberian izin kegiatan sanggar budaya;
- d. Pemberian rekomendasi izin khursus/ketrampilan;
- e. Pelaksanaan pembinaan lembaga kepemudaan dan olah raga;
- f. Fasilitasi pengelolaan kegiatan kepemudaan dan olah raga;
- g. Perencanaan dan penganggaran biaya program kepemudaan dan olah raga;
- h. Pemberian fasilitasi pelaksanaan olah raga tradisional.



#### 4. Bidang pertanian, Peternakan, Perikanan dan kelautan

- a. Pemberian izin usaha huller (Penggilingan padi);
- b. Pemberian rekomendasi terhadap Permohonan izin Usaha Tambak Rakyat dan Izin Usaha Kelautan;
- c. Pemberian rekomendasi pengelolaan sarang burung wallet;
- d. Pembinaan terhadap Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) dan Mitra Cai;
- e. Pembinaan terhadap kegiatan Panca Usaha Tani;
- f. Pengawasan peredaran sarana produksi tani bersama dinâs terkait;
- g. Pengawasan terhadap penangkapan ikan;
- h. Pemberian rekomendasi Usaha dibidang Pertanian;
- i. Pengawasan penyediaan bahan dan obat-obatan pertanian;
- j. Pengawasan peredaran obat hewan dan ikan di tingkat kios dan pengecer;
- k. Pengawasan distribusi hewan ternak;
- l. Rekomendasi Usaha obat hewan ditingkat depo, toko, kios dan pengecer;
- m. Pemberian izin usaha peternakan rakyat dengan ukuran kecil;
- n. Rekomendasi praktek dokter hewan/kiinik hewan.

#### 5. Bidang Perhubungan

- a. Pengawasan dan pengendalian trayek angkutan umum;
- b. Pengawasan sarana dan prasarana jalan serta rambu-rambu lalu lintas;
- c. Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin angkutan umum;
- d. Pembinaan terhadap pengusaha angkutan umum;
- e. Pemberian rekomendasi usaha pendirian pendidikan dan latihan mengemudi;
- f. Pemberian izin operasional bengkel motor;
- g. Pemberian rekomendasi izin operasional kegiatan bengkel mobil.

#### 6. Bidang Industri, Perdagangan dan Kepariwisataa

- a. Pembinaan prasarana fisik perekonomian;
- b. Pemberian Izin Tempat usaha luas kurang dari 100 M2, dengan jenis :
  - Rumah makan/warung makan
  - Toko
  - Rumah Toko
  - Mini Market
- c. Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin tempat usaha selain ketentuan yang tercantum pada huruf b;

- d. Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin usaha perdagangan baik permohonan izin baru maupun perpanjangan;
- e. Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin usaha kepariwisataan baik permohonan izin baru maupun perpanjangan;
- f. Izin dan pengawasan usaha gelanggang permainan ketangkasan;
- g. Pemberian rekomendasi usaha rumah bilyard;
- h. Izin persewaan gedung pertemuan;
- i. Pemberian izin dan pengawasan usaha tempat hiburan;
- j. Pemberian izin dan pengawasan usaha dan sarana olahraga;
- k. Pemberian izin usaha mikro dan kecil.

## 7. Bidang Lingkungan Hidup

- a. Pemberian Izin Undang-undang Gangguan (HO) untuk jenis usaha yang luasannya 100m<sup>2</sup> kebawah meliputi:
  - Bangunan perbengkelan motor.
  - Bangunan Industri Kecil.
  - Izin gangguan kolam pemancingan yang dikomersilkan.
  - Izin gangguan segala macam toko bersekala kecil (kecuali toko bahan bangunan, mini market, toserba dan supermarket).
  - Izin gangguan salon kecantikan.
  - Izin gangguan pemangkas rambut.
  - Izin gangguan WC yang dikomersilkan.
  - Izin gangguan perdagangan tanaman hias.
  - Izin gangguan cuci cetak film.
  - Izin gangguan penyewaan alat-alat pesta.
  - Izin gangguan wartel swasta.
  - Izin gangguan video rental/warnet.
- b. Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin Usaha Undang-undang Gangguan (HO) yang luasnya lebih dari 100 m<sup>2</sup> baik permohonan izin baru maupun perpanjangan;
- c. Rekomendasi penentuan lokasi TPA;
- d. Izin Usaha pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas;
- e. Rekomendasi izin lokasi usaha depot isi ulang air mineral;
- f. Rekomendasi pemberian izin dan pengawasan usaha pendirian stasiun bahan bakar minyak;
- g. Rekomendasi izin usaha pengelolaan limbah dan barang bekas.

## 8. Bidang Pertanahan

- a. Pelaksanaan koordinasi, pengawasan, pengendalian kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan program catur tertib pertanahan;
- b. Pelayanan dan pengawasan terhadap peralihan hak atas tanah;
- c. Pemberian rekomendasi terhadap permohonan pelepasan hak atas tanah;
- d. Penyelenggaraan administrasi pertanahan meliputi antara lain riwayat tanah dan data-data pertanahan;
- e. Pemberian rekomendasi pemetaan dan penyelesaian Tanah Ulayat;
- f. Pemberian rekomendasi penyelesaian tanah garapan;
- g. Pemberian rekomendasi permohonan pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong;
- h. Pemberian rekomendasi permohonan izin membuka tanah;
- i. Penyelenggaraan proses administrasi tentang pertanahan, meliputi :
  - Surat keterangan riwayat tanah.
  - Surat keterangan tidak sengketa.
  - Surat keterangan wakaf tanah.
  - Surat keterangan pengukuran.
- j. Menyediakan data tentang luas, penggunaan dan kepemilikan tanah;
- k. Menyiapkan data tentang tanah hak sewa garap;
- l. Menyiapkan data tentang tanah timbul dan tanah negara bebas lainnya;
- m. Menyiapkan data tentang luas dan jenis tanah kosong dan tanah terlantar;
- n. Menyiapkan data tentang warga negara Indonesia yang akan mengontrakan tanah kepada orang asing;
- o. Menyediakan data tentang pertanahan.

## 9. Bidang Koperasi

- a. Pengawasan dan pengendalian kegiatan Koperasi dan UsahaKecil/menengah;
- b. Pemberian rekomendasi terhadap pendirian koperasi primer dan sekunder;
- c. Pembinaan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- d. Pemberian rekomendasi permohonan bantuan modal;
- e. Membantu pelaksanaan pendataan koperasi dan pengusaha kecil dan menengah.

#### 10. Bidang Tenaga Kerja

- a. Pembinaan pedayagunaan penganggur;
- b. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pelatihan kerja bagi masyarakat;
- c. Penyediaan informasi pasar kerja;
- d. Pelaksanaan koordinasi operasional ketenagakerjaan;
- e. Pelaksanaan koordinasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- f. Pembinaan, penyebarluasan dan penerapan teknologi tepat guna dan usaha mandiri;
- g. Rekomendasi izin usaha dan pengawasan tempat usaha penampungan TK ;
- h. Pengawasan dan pengendalian tempat penampungan TKI;
- i. Pengawasan Penyelenggaraan penyaluran tenaga kerja;
- j. Rekomendasi izin usaha dan pengawasan tempat usaha pelatihan kerja.

#### 11. Bidang Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa/kelurahan.

- a. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- b. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- c. Pembinaan terhadap Perangkat Desa;
- d. Pengawasan dan Pengendalian terhadap pengelolaan kekayaan desa;
- e. Pemberian rekomendasi terhadap pengalihan kekayaan desa;
- f. Pemberian fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa;
- g. Pelaksanaan koordinasi terhadap usulan rencana proyek pembangunan yang diajukan dari desa/kelurahan di wilayah kerjanya dalam forum Musyawarah Rencana pembangunan (MUSRENBANG) tingkat kecamatan;
- h. Pelaksanaan koordinasi Instansi Tingkat Kecamatan;
- i. Pemberian fasilitasi terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum (PEMILU);
- j. Pemberian fasilitasi terhadap Parpol, LSM, Ormas, Organisasi kependudukan dan Organisasi lain;
- k. Pemberian fasilitasi terhadap penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah secara langsung;
- l. Pelaksanaan pelantikan Kepala Desa;
- m. Pemberian fasilitasi terhadap pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- n. Pembinaan dan pengkoordinasian Kelembagaan Desa;
- o. Pengadaan barang inventaris kecamatan dan kelurahan.

## 12. Bidang Pendapatan

- a. Pemberian fasilitasi potensi pendapatan asli daerah;
- b. Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pemasukan pajak dan retribusi;
- c. Pengelolaan pajak sarang burung walet yang meliputi penjaringan wajib pajak baru, pendataan dan penagihan;
- d. Penyampaian surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) PBB kepada wajib pajak untuk buku I dan Buku II;
- e. Monitoring pembayaran PBB dari masyarakat ke Bank tempat pembayaran (TP) untuk buku I dan buku II.

## 13. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil

- a. Pelayanan dan penandatanganan permohonan :
  - Kartu tanda penduduk.
  - Kartu Keluarga.
  - Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM).
  - Surat Keterangan tempat tinggal.
  - Surat Keterangan Kelahiran.
  - Surat Keterangan Kematian.
  - Surat Keterangan Lahir Mati
  - Surat Pindah antar Desa dalam kecamatan, antar kecamatan dalam kabupaten dan antar kabupaten dalam provinsi.
  - Surat Keterangan Ahli Waris dan Hubungan waris;
- b. Pengelolaan data kependudukan;
- c. Pemberian fasilitasi terhadap calon transmigran;
- d. Rekomendasi calon transmigran.

## 14. Bidang Ketentraman dan Ketertiban.

- a. Pembinaan kerukunan hidup masyarakat;
- b. Pengawasan atas ketaatan warga masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan keputusan Kepala Daerah;
- c. Pembinaan terhadap swakarsa masyarakat dalam pengamanan lingkungan;
- d. Pembinaan perlindungan masyarakat (LINMAS);
- e. Pemberian fasilitasi terhadap penanggulangan penyalahgunaan Narkoba, Praktek Prostitusi, Perjudian dan Minuman Keras;
- f. Melaksanakan Koordinasi penanganan penanggulangan bencana alam dan pengungsi



5. Bidang Sosial

- a. Penyelenggaraan Perayaan Hari Besar Islam dan Perayaan Hari Besar Nasional Tingkat Kecamatan;
- b. Fasilitas Perayaan Hari Besar Islam dan Perayaan Hari Besar Nasional Tingkat Kabupaten;
- c. Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan;
- d. Fasilitas MTQ Tingkat Kabupaten;
- e. Fasilitas Pemberian Bantuan Sosial;
- f. Fasilitas Pedataan KS dan Pra KS;
- g. Fasilitas dan Penanganan Penyandang Masalah Sosial (Orang jompo, WTS, Anak Terlantar/Jalanan, Fakir Miskin, anak Tidak Mampu, Gelandangan dan Pengemis);
- h. Fasilitas Pembinaan Umat Beragama;
- i. Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat;
- j. Pemberian Rekomendasi Pendirian Sarana Peribadatan.

Ditetapkan di Cikarang Pusat  
pada tanggal 21 Oktober 2016

BUPATI BEKASI

ttd

Hj. NENENG HASANAH YASIN

Diundangkan di Cikarang Pusat  
Pada tanggal 24 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

H. UJU

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2016 NOMOR 98